



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/297-Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AL BASHORIYYAH

KP. LEBAK PASAR RT.08 RW.03
DESA/KELURAHAN PASIR TANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL BASHORIYYAH** yang berlokasi Kp. Lebak Pasar RT.08 RW.03 Desa/Kelurahan Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL BASHORIYYAH** yang berlokasi Kp. Lebak Pasar RT.08 RW.03 Desa/Kelurahan Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor . 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang - Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Bashoriyyah tanggal 'Desamber 2011 Nomor:05/PAUD ABY/10/2011. Perihal, Permohonan Ijin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari tanggal 10 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL BASHORIYAH
Alamat : Kp. Lebak Pasar RT.08 RW.03
Desa/Kel : Pasirtanjung
Kecamatan : Tanjungsari

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 21 - 12 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tanjungsari;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tanjungsari;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari.





YAYASAN AL-BASHORIYYAH

Akta Notaris : Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. No. 704 Tanggal 04 Maret 2017
Alamat : Kp. Lebak Pasar RT 08/03 Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia
Kode pos 16841 Tlp. 085776526743

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
NOMOR : 001/Skep-ALB/ VII/ 2020

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB AL-BASHORIYYAH

KETUA YAYASAN AL-BASHORIYYAH
DESA PASIRTANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim dengan memohon keridoan dari Allah SWT dengan Irodah dan Inayah-Nya Ketua Yayasan AL-BASHORIYYAH;

- Menimbang
1. Bahwa dipandang perlu untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Yayasan AL-BASHORIYYAH Desa Pasirtanjung kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
 2. Bupati sudah mengeluarkan Perbup tentang wajib PAUD 1 tahun dari situlah kami memandang perlu untuk mengakomodir dan memfasiliasi anak-anak yang ada di Lingkungan Yayasan AL-BASHORIYYAH untuk bisa mengikuti Pendidikan sejak dini untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan ke tingkat dasar
- Mengingat
1. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hasil amandemen UUD 1945 ke IV tahun 2002
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan AL-BASHORIYYAH Tentang Kegiatan Yayasan Pasal 3 ayat a "Lembaga formal dan nonformal . ayat b tentang menyelenggarakan penddikan pondok peantren dan madrasah.
- Memperhatikan
- : Hasil rapat yayasan AL-BASHORIYYAH tanggal 06 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan mendirikan dan menyelenggarakan terhitung mulai tanggal 06 Maret 2017 :

Nama Sekolah : **PAUD AL-BASHORIYYAH**
Pendiri : Yayasan AL-BASHORIYYAH
Alamat : Kp. Lebak Pasar RT 08/03 Desa Pasirtanjung Kecamtan
Tanjungsari Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kodepos 16840

Kedua : Demikian keputusan surat keputusan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Ditetapkan di Pasirtanjung
Pada tanggal 13 Juli 2020
Ketua Yayasan,



ASRI SULAEMAN